




ANALISIS PERATURAN DAERAH
YANG DIPENGARUHI OLEH
MITRA MAMPU TENTANG
KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN

Astutik Supraptini dan Anne Lockley
Oktober 2020



Publikasi ini disusun dan diterbitkan dengan dukungan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam buku ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia.



PENDAHULUAN



Salah satu area tematik program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan atau MAMPU¹ adalah pengurangan kekerasan terhadap perempuan. Sebagian program kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra MAMPU, khususnya KOMNAS Perempuan², yang beroperasi di tingkat nasional, dan FPL³, BaKTI⁴, dan PERMAMPU⁵, yang beroperasi di tingkat daerah, adalah bekerja bersama pemerintah maupun pemangku kepentingan non-pemerintah lainnya untuk mengembangkan kebijakan, program, dan sistem guna mencegah dan menangani kekerasan.

FPL, BaKTI, dan PERMAMPU bekerja dengan pemerintah dan anggota dewan legislatif di wilayah operasionalnya masing-masing untuk menyusun peraturan setempat, termasuk Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwali), dan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi dan kabupaten. Mitra Mampu telah banyak terlibat dalam penyusunan sejumlah besar peraturan tersebut, maka Sekretariat MAMPU bermaksud untuk mengeksplorasi substansinya secara sistematis untuk mengidentifikasi praktik baik yang dapat dibagikan kepada para mitra dan aktor-aktor berkepentingan lainnya.



¹MAMPU adalah kemitraan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang didanai melalui program Australia aid, yang dilaksanakan dari 2012 hingga 2020. MAMPU mendukung pengembangan jejaring dan koalisi sejumlah perempuan, dan organisasi perempuan serta anggota parlemen untuk 'meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan esensial dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta mendukung pencapaian target SDG Pemerintah Indonesia yang relevan'.

²Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, memiliki mandat untuk turut membangun lingkungan yang kondusif dalam rangka penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk mendorong penegakan hak asasi perempuan di Indonesia. Didirikan berdasarkan Keputusan Presiden sebagai lembaga negara independen, Komnas Perempuan menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat sipil, perempuan korban kekerasan, dan komunitas internasional.

³Forum Pengada Layanan (FPL) menyediakan layanan bagi perempuan yang mengalami kekerasan, melakukan kampanye publik, membantu perempuan mengakses layanan pemerintah, dan melakukan advokasi untuk memengaruhi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program untuk pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan.

⁴Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) didirikan pada tahun 2009 di Makassar. BaKTI mengumpulkan dan mendistribusikan informasi tentang program pembangunan dan bantuan yang tersedia untuk pembangunan Indonesia bagian Timur dan mendukung pelaksana pembangunan daerah untuk berkolaborasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif.

⁵PERMAMPU adalah konsorsium delapan organisasi perempuan dari seluruh Sumatera. PERMAMPU bekerja untuk mempengaruhi aktor strategis termasuk tokoh agama dan budaya, penyedia layanan kesehatan, dan pemerintah daerah yang berfokus pada hak kesehatan seksual dan reproduksi. PERMAMPU telah membangun jejaring akar rumput yang signifikan dengan lebih dari 788 kelompok perempuan tersebar di 214 desa, di 35 kabupaten di 8 provinsi di Sumatera.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) oleh Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan estimasi pertama tentang prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia. Survei tersebut menemukan bahwa satu dari tiga perempuan dan anak perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami suatu bentuk kekerasan dalam hidup mereka, dan satu dari sepuluh pernah mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir.⁶ Empat puluh dua persen perempuan usia 15-64 tahun yang pernah kawin, pernah mengalami suatu bentuk kekerasan dari pasangannya dalam hidupnya; dan sebanyak 16 persen mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Dampak pandemi Covid-19 dalam memicu kekerasan yang dilakukan pasangan intim dan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih luas, termasuk tekanan ekonomi, isolasi, dan kepadatan hunian dalam rumah tangga meningkatkan pengamatan kejadian kekerasan dan kekhawatiran terhadap keterbatasan yang lebih besar atas akses ke layanan dukungan dan bantuan lainnya, oleh karena itu, komitmen kebijakan yang berkelanjutan pada layanan dukungan menjadi lebih penting lagi.

Komitmen perundang-undangan dan kebijakan pemerintah

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen hukum HAM internasional, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW),⁷ dan berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau juga disebut sebagai SDGs). Penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat merupakan bagian dari SDGs 5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Pengurangan kekerasan terhadap perempuan telah menjadi salah satu sasaran dalam Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN IV) tahun 2020-2024, dan merupakan salah satu dari lima program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁸ Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Indonesia memiliki sejumlah perundang-undangan yang relevan dengan hak perempuan dan anak perempuan, dan perlindungan serta penghapusan kekerasan dan diskriminasi.⁹ Advokasi gerakan perempuan Indonesia dan masyarakat sipil yang lebih luas berperan penting dalam penyusunan peraturan-peraturan ini,¹⁰ dan menjadi pintu masuk serta kerangka kerja penting dalam upaya-upaya lebih lanjut.

⁶ Badan Pusat Statistik (2017) Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, Hasil SPHPN 2016.

⁷ CEDAW diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984.

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2019

⁹ Termasuk UU tentang hak asasi manusia (UU No. 39 tahun 1999); kekerasan dalam rumah tangga (UU No. 23 tahun 2004); pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (UU No. 21 tahun 2007); perlindungan saksi dan korban (UU No. 31 tahun 2014); hak penyandang disabilitas (UU No. 8 tahun 2016); dan perlindungan anak (UU No. 35 tahun 2014).

¹⁰ Dhewy A, Sandiata B, Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT, Jurnal Perempuan. 24(1), Februari 2019, hal.148-169

Advokasi peraturan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di wilayah kerja MAMPU

Mitra-mitra MAMPU memfokuskan program kerjanya pada peraturan tingkat daerah karena keberadaan peraturan-peraturan tersebut menandakan kemauan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap permasalahan tertentu. Peraturan-peraturan tersebut mengejawantahkan maksud perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi terhadap konteks daerah dan memberikan mandat kepada lembaga daerah untuk melaksanakan program yang relevan. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut memperjelas prinsip, ruang lingkup, peran dan tanggung jawab, serta dapat memicu perhatian pada perencanaan dan penganggaran. Dalam perumusan kebijakan daerah, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) perempuan memberikan sudut pandang di lapangan dan masukan teknis sehubungan dengan sensitivitas gender. Proses partisipatif dalam penyusunan peraturan dapat membuka kesempatan untuk memahami sudut pandang yang berbeda, mengidentifikasi kekuatan dan kesenjangan dalam kapasitas, mendorong pemangku kepentingan agar lebih peka terhadap permasalahan, dan membangun hubungan. Pengesahan peraturan seringkali diliput oleh media lokal dan peraturan dapat diakses oleh publik, sehingga hal ini dapat berkontribusi membangun kesadaran masyarakat yang lebih luas.

Data yang diperoleh dari sistem informasi manajemen MAMPU mengindikasikan bahwa dari tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2019, mitra-mitra MAMPU terlibat dalam penyusunan 33 peraturan tingkat daerah yang telah disahkan tentang perlindungan perempuan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Keterlibatan tersebut termasuk dalam merampungkan peraturan-peraturan di beberapa provinsi yang sebelumnya tidak memiliki peraturan semacam itu,¹¹ termasuk provinsi Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Jambi dan Sulawesi Tenggara.



¹¹Sejauh yang dapat diidentifikasi melalui pencarian daring dan rujukan dalam bagian mukadimah peraturan baru.

ANALISIS PERATURAN – SEJAUH MANA PERATURAN DAERAH BERSIFAT PROGRESIF DAN BERBASIS PADA HAK?

.....

Bagian ini menyajikan temuan analisis terhadap muatan dari 16 peraturan yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Analisis ini terbatas pada peraturan-peraturan di tingkat kota/kabupaten atau provinsi dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan, atau perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, atau perempuan dan anak. Peraturan-peraturan yang dianalisis terdapat di dalam Lampiran 1. Perlu dicatat bahwa peraturan-peraturan ini tidak memiliki maksud yang sama, tetapi cukup memiliki kemiripan sehingga perbandingan komponen inti peraturan-peraturan tersebut dapat dilakukan. Analisis ini tidak mencakup peraturan-peraturan yang difokuskan pada aspek tertentu dari pemberian layanan atau koordinasi karena peraturan-peraturan semacam ini dianggap terlalu berbeda isinya, sehingga kerangka analisis yang sama tidak dapat digunakan.

Metode analisis

Kami merancang kerangka analisis yang terinspirasi oleh kerangka analisis yang digunakan Htun dan Weldon untuk mengidentifikasi perubahan kebijakan yang progresif,¹² dan berdasarkan praktik baik yang direkomendasikan Divisi PBB untuk Pemajuan Perempuan (UN Division for the Advancement of Women - DAW) untuk perumusan perundang-undangan tentang kekerasan terhadap perempuan¹³ dan buku pegangan perumusan perundang-undangan tentang kekerasan terhadap perempuan¹⁴. Penyesuaian telah dilakukan untuk mencerminkan bahwa panduan ini lebih berkaitan dengan perundang-undangan di tingkat nasional, bukan kebijakan daerah yang menjadi fokus analisis kami. Kerangka analisis disajikan dalam Lampiran 3. Contoh pasal-pasal spesifik dalam peraturan-peraturan tersebut yang kami analisis disebutkan dalam Lampiran 4 (dan dapat diakses melalui tautan dalam makalah ini). Contoh pasal-pasal ini disertakan sebagai panduan dan informasi tentang apa yang diatur dalam peraturan yang berbeda. Makalah ini tidak menyatakan bahwa contoh pasal-pasal tersebut merupakan yang paling baik, tetapi merupakan contoh pasal-pasal yang secara relatif baik, yang diperoleh dari sampel analisis.

¹² Htun M and Weldon L. The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective (Asal Usul Perubahan Kebijakan yang Progresif: Memerangi Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Global), 1975–2005. *American Political Science Review*, 106, 2012, halaman 548–569

¹³ UN DAW. Report of the expert group meeting on good practices in legislation on violence against women (Laporan pertemuan kelompok ahli tentang praktik baik dalam perundang-undangan tentang kekerasan terhadap perempuan), Vienna, Austria 26 - 28 Mei 2008

¹⁴ UN DAW. Handbook for Legislation on Violence against Women (Buku Pegangan Perumusan Perundang-undangan tentang Kekerasan terhadap ¹⁵

Rujukan pada komitmen perundang-undangan dan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi

Pemerintah daerah dapat merujuk peraturan pada perundang-undangan dan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, yang menandakan bahwa peraturan tersebut dihasilkan dari penyesuaian dan pengejawantahan komitmen perundang-undangan dan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Dalam 16 sampel peraturan yang kami gunakan, diperoleh:

- 14 peraturan merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan
- 13 peraturan merujuk pada UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004
- 3 peraturan merujuk pada CEDAW

Terdapat sedikit konsistensi di dalam dan di antara kebijakan tentang peraturan di tingkat yang lebih tinggi apa saja yang dirujuk. Misalnya, Perda Kabupaten Maros mengacu pada 30 kebijakan dan undang-undang yang berbeda, termasuk CEDAW, dan Perda Kota Ambon hanya mengacu pada empat dasar hukum yang lebih tinggi — UUD,¹⁵ dua peraturan pemerintahan daerah, dan undang-undang tentang perlindungan anak. Perda Kabupaten Tana Toraja 4/2017 merujuk pada pelaksanaan ‘berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945’ (lihat rinciannya [di sini](#)).¹⁶ Tidak semua undang-undang atau kebijakan yang dirujuk pada mukadimah dalam sampel peraturan terlihat relevan secara langsung.

Komitmen di tingkat yang lebih tinggi menjadi dasar untuk advokasi oleh masyarakat sipil (dan pihak lainnya) dan untuk memperoleh dukungan serta memperluas partisipasi, sehingga peraturan yang dirumuskan menjadi lebih berbobot, kontekstual dan terarah. Oleh karena itu, disarankan agar para pemangku kepentingan yang mengadvokasi peraturan di tingkat daerah memahami seperangkat inti perundang-undangan dan kebijakan tingkat yang lebih tinggi dan mampu menjabarkan aspek-aspek yang paling relevan dengan konteksnya. Daftar peraturan sebagaimana dimaksud dalam sampel tercantum dalam Lampiran 1.

Ruang lingkup

Dua belas dari 16 peraturan tersebut secara bersama-sama berfokus pada perempuan dan anak, dan empat peraturan berfokus pada perempuan sebagai kelompok yang terpisah. Kami juga meneliti apakah ada peraturan yang secara spesifik mencakup identitas gender yang berbeda, seperti perempuan transgender atau interseks. Meskipun sebagian besar peraturan tidak secara khusus mendefinisikan perempuan secara eksklusif, beberapa peraturan merujuk pada perlindungan terhadap orang yang ‘secara sah diakui sebagai perempuan’, yang dalam konteks hukum Indonesia kemungkinan besar tidak termasuk transgender, dan mungkin tidak jelas bagi interseks.

¹⁵ 12 dari 16 peraturan merujuk pada pasal 18 butir (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, tetapi tidak ada yang merujuk pada pasal-pasal lainnya yang relevan dalam UUD (lihat Lampiran 2).

¹⁶ Bagi yang tidak dapat menggunakan tautan dalam dokumen ini, contoh pasal-pasal peraturan yang dikaji terdapat pada Lampiran 4.

Perda Kabupaten Cirebon memuat definisi yang secara khusus bersifat restriktif, yang membatasi cakupan perempuan sebagaimana didefinisikan oleh karakteristik biologis termasuk memiliki vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui,¹⁷ yang serupa dengan definisi yang dicantumkan dalam Perda Kabupaten Tana Toraja. Tingginya prevalensi kekerasan terhadap orang dengan gender yang tidak secara spesifik dikonfirmasi (*non-confirming gender*)¹⁸ menekankan pentingnya agar peraturan tidak membuka pintu untuk pengeksklusifan dan diskriminatif. OMS disarankan untuk mengadvokasi inklusi maksimum dalam ruang lingkup peraturan tersebut, misalnya dengan merujuk pada orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, melalui penekanan pada komitmen pemerintah Indonesia di tingkat yang lebih tinggi dalam upaya non-diskriminasi dan hak asasi manusia untuk semua orang, termasuk komitmen yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (lihat Lampiran 2).

Memposisikan permasalahan

Analisis ini menilai sejauh mana peraturan memposisikan kekerasan terhadap perempuan/dan anak dalam hal pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk hak asasi yang dimiliki perempuan, serta larangan diskriminasi terhadap perempuan.

Praktik baik yang direkomendasikan¹⁹

- mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi, perwujudan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan secara historis, dan pelanggaran hak asasi perempuan.
- Mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai perbedaan, pengecualian atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang memiliki dampak atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, hak untuk menikmati atau menggunakan, terlepas dari status perkawinannya, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil maupun bidang lainnya; dan
- mengatur ketentuan bahwa adat istiadat, tradisi atau agama tidak dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan.

Empat belas dari 16 peraturan tersebut menyatakan dengan cara tertentu bahwa Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) merupakan permasalahan hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi perempuan. Tiga belas peraturan mengakui bahwa KtP disebabkan oleh hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Terdapat variasi yang cukup besar di seluruh peraturan mengenai sejauh mana substansinya secara kuat mengatur permasalahan ini, terlepas dari apakah peraturan tersebut berfokus pada kekerasan terhadap perempuan, atau hanya berfokus pada 'perlindungan' perempuan (dan anak). Peraturan Daerah Bengkulu, Jambi dan Parepare tidak sekuat lainnya. Perda Tabanan merupakan salah satu peraturan yang menempatkan kekerasan terhadap perempuan dalam posisi yang lebih kuat sebagai isu hak asasi manusia (lihat kutipannya di sini).

¹⁹ UN DAW, 2008.

Peraturan yang dianalisis tidak secara tersurat mengatur pencegahan pembenaran kekerasan terhadap perempuan berdasarkan adat istiadat, agama maupun budaya. Peraturan dari Bali merujuk desa Pakraman sebagai desa adat yang memiliki otonomi sendiri, tetapi lembaga pemerintahan setempat tetap terlibat dalam pencegahan dan penanganan kasus. Apabila lembaga pemerintahan setempat memang terlibat, direkomendasikan untuk mencantumkan secara tersurat untuk memprioritaskan keadilan bagi perempuan yang terdampak oleh kekerasan, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi perempuan.

Definisi

Praktik baik yang direkomendasikan²⁰

Peraturan dan perundang-undangan harus:

- berlaku atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk namun tidak terbatas pada kekerasan dalam rumah tangga; kekerasan seksual, termasuk serangan seksual dan pelecehan seksual; praktik-praktik berbahaya, termasuk perkawinan anak, kawin paksa, sunat perempuan, pembunuhan bayi perempuan, seleksi jenis kelamin janin, tes keperawanan, pembersihan HIV/AIDS, kejahatan demi kehormatan (honour crimes), serangan asam, kejahatan yang dilakukan terkait dengan harga dan mahar pengantin perempuan, penganiayaan terhadap janda, kehamilan paksa, dan mengadili perempuan dengan tuduhan memiliki ilmu gaib/santet; femisida/ feminisida; perdagangan orang; dan perbudakan seksual; dan
- mengakui kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh aktor tertentu, dan dalam konteks tertentu, termasuk: kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga; kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat; kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik; dan kekerasan terhadap perempuan yang dibiarkan oleh Negara, termasuk kekerasan dalam tahanan polisi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Keenambelas peraturan yang dianalisis dalam makalah ini menyebutkan empat jenis kekerasan terhadap perempuan, yaitu kekerasan fisik, psikologis, ekonomi dan seksual. Kekerasan ekonomi, dalam beberapa peraturan, dinyatakan sebagai 'penelantaran dalam rumah tangga', sesuai dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan lainnya secara lebih tersurat mengatur berbagai dimensi kekerasan ekonomi, baik di bagian isi ataupun bagian penjelasan pasal (lihat contoh dari Perda Buleleng 5/2019 di sini).

Empat belas peraturan secara jelas menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi baik di ranah privat maupun publik; dua peraturan (Bengkulu dan Parepare) tidak secara tersurat menyatakan tentang hal ini dalam bagian definisi, tetapi secara tersirat merujuk pada hal ini dalam pasal-pasal berikutnya. Perda Kabupaten Maros

²⁰ UN DAW, 2008.

²¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (2016).

memberikan salah satu definisi yang lebih tersurat tentang kekerasan seksual yang terjadi baik di dalam maupun di luar rumah (lihat di sini). Definisi tersebut tidak secara tersurat mengakui adanya pemerkosaan dalam perkawinan, tetapi dapat ditafsirkan mencakup pemerkosaan dalam perkawinan.²²

Temuan lainnya yang teridentifikasi antara lain:

- Lima Perda menyebutkan serangan seksual dan pelecehan seksual sebagai bentuk spesifik dari kekerasan seksual (Jambi, Bandung, Lampung Utara, TTU)
- Tiga Perda menyebutkan perkawinan anak sebagai praktik berbahaya (Jambi, Cirebon, Belu)
- Dua belas Perda menyebutkan perdagangan orang
- Hanya dua Perda (Tabanan dan Cirebon) yang menyebutkan bahwa negara, aparaturnegara dan pemerintah setempat dapat menjadi pelaku kekerasan
- Bentuk kekerasan lainnya yang disebutkan adalah pemaksaan, pembatasan kebebasan, pengabaian, eksploitasi ekonomi, kerja paksa, pengambilan dan perdagangan organ tubuh.
- Perda Kabupaten TTU mencakup ingkar janji pernikahan, yang sering terjadi di daerah tersebut.
- Perda Kabupaten Cirebon mencakup orang yang menderita karena kekerasan, termasuk ahli waris orang tersebut, dalam definisi korban (lihat di sini).

Substansi mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan/perempuan dan anak

Praktik baik yang direkomendasikan²³

Peraturan dan perundang-undangan harus:

- bersifat komprehensif dan multidisiplin, mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan mencakup persoalan mengenai pencegahan, perlindungan, pemberdayaan dan dukungan (kesehatan, ekonomi, sosial, psikologis) bagi penyintas, serta mengatur hukuman yang memadai bagi pelaku dan menyediakan pemulihan bagi penyintas.

Dalam menilai substansi mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan/perempuan dan anak, pertama-tama kami melihat prinsip-prinsip panduan, dan kemudian ketentuan-ketentuan yang mengatur pencegahan, layanan, dan rehabilitasi. Penting untuk dicatat bahwa peraturan tidak sama satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal yang mengatur tentang layanan karena beberapa peraturan secara spesifik ditargetkan untuk perlindungan perempuan dan anak yang pernah mengalami kekerasan, dan ada pula yang berfokus pada perlindungan secara umum.

²² Hal ini dapat mencakup pembatasan perempuan dari kegiatan di luar rumah, seperti bekerja, bergabung dengan organisasi kegiatan masyarakat, dan kegiatan untuk mengembangkan potensi mereka seperti pendidikan dan pelatihan. Kira-kira empat dari sepuluh perempuan Indonesia diperkirakan mengalami beberapa bentuk pembatasan (BPS. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016).

²³ UN DAW, 2008.

Prinsip

Dalam menilai prinsip-prinsip yang tercakup dalam peraturan-peraturan yang kami analisis, kami melihat apakah peraturan-peraturan tersebut: (1) Secara tanpa syarat menyebutkan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan/atau masyarakat; (2) Membatasi hak-hak perempuan atau membenarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi karena kesalahan perempuan; (3) Secara jelas memprioritaskan hak dan kepentingan perempuan yang mengalami kekerasan; dan (4) Menyatakan perhatian terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip dasar dari setiap penanganan. Dua poin pertama dinilai berdasarkan penilaian dengan jawaban ya/tidak, dan dua poin terakhir dinilai berdasarkan penilaian dengan skor numerik.

Tidak satu pun peraturan secara tanpa syarat menyebutkan tentang menjaga keharmonisan keluarga atau masyarakat, tetapi empat peraturan (Cirebon, Lampung Utara, TTU and Tana Toraja) menyebutkan hal ini dalam beberapa cara. Contohnya, Perda Kabupaten Cirebon mencantumkan dalam penjelasannya tentang tujuan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, bahwa 'Melindungi anak dari perkawinan anak dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera' (pasal 3 (f)), setelah mendefinisikan prinsip dan tujuan yang mencakup, antara lain kemanusiaan; keadilan dan kesetaraan gender; memastikan kepentingan terbaik bagi korban; kelangsungan hidup ibu; non-diskriminasi; dan kerahasiaan bagi korban (pasal 2). Perda Kabupaten Tana Toraja menyebutkan 'memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis dan sejahtera', sebagai tujuan perlindungan perempuan, setelah mencantumkan 'menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan' (pasal 5). Dalam hal peraturan merujuk pada mediasi,²⁴ penting untuk memastikan bahwa mediasi yang dilakukan memprioritaskan hak dan kepentingan pihak yang mengalami kekerasan.

Tidak ada peraturan yang dikaji yang menyarankan jalan keluar dengan cara menyalahkan perempuan atau anak atas terjadinya kekerasan yang mereka alami, atau membatasi hak perempuan, seperti kebebasan bergerak.

Hanya Perwali Bengkulu yang tidak secara tersurat menyatakan hak asasi manusia sebagai prinsip penanganan kekerasan. Sebagian besar peraturan merujuk pada maksud perlindungan atas dasar kemanusiaan, martabat, kepentingan terbaik perempuan yang mengalami kekerasan, kesetaraan gender dan ketanggapan terhadap gender, serta non-diskriminasi. Beberapa peraturan (Ambon, Bangli, Buleleng, Belu) mencantumkan ketentuan dalam bab yang menyatakan hak-hak perempuan, seperti halnya UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (lihat contohnya dalam Perda Kabupaten Belu di sini).

²⁴ Contohnya, Perbup Lampung Utara mencantumkan 'Memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera' sebagai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan (pasal 3).

Pencegahan

Recommended good practice²⁵

Peraturan dan perundang-undangan harus memprioritaskan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan harus mengatur ketentuan-ketentuan untuk:

- peningkatan kesadaran mengenai hak asasi perempuan, kesetaraan gender, dan hak perempuan untuk bebas dari kekerasan;
- menggunakan kurikulum pendidikan untuk mengubah pola perilaku sosial dan budaya yang diskriminatif, serta stereotip gender yang merugikan; dan
- mendorong agar media lebih peka terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Lima belas dari 16 peraturan yang ditinjau (kecuali Perda Kabupaten TTU) mencakup ketentuan untuk meningkatkan kesadaran, termasuk memberikan informasi dan melalui sosialisasi. Beberapa peraturan, misalnya Perbup Bandung, mencakup fokus pada pernikahan dan konseling pra-nikah serta kesadaran hukum dan sosial secara umum, sedangkan peraturan lainnya seperti Perda Kota Ambon menghubungkan pemberdayaan dan pencegahan, dengan memuat ketentuan tentang akses ke pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan, bahkan Perbup Bandung menyatakan tentang peran sektor pendidikan dalam memfasilitasi perempuan yang telah mengalami kekerasan untuk mengakses pendidikan (pasal 18). Tiga peraturan menyebutkan sektor pendidikan dalam pencegahan kekerasan (Bandung, Buleleng dan Lampung Utara), tetapi tidak terdapat pembahasan tentang penggunaan kurikulum pendidikan untuk mengubah pola perilaku sosial dan budaya yang diskriminatif, atau stereotip gender yang merugikan dalam kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan (Perda Kabupaten Tana Toraja memang menyinggung hal ini dalam hal perlindungan anak (pasal 24)).

Meskipun beberapa peraturan mengakui media sebagai penyalur informasi, tidak ada peraturan yang secara spesifik memuat ketentuan tentang kepekaan media.

²⁵ UN DAW, 2008.

Layanan

Praktik baik yang direkomendasikan²⁶

Peraturan dan perundang-undangan harus:

- mewajibkan Negara untuk menyediakan dana dan/atau berkontribusi untuk mengembangkan layanan dukungan yang komprehensif dan terintegrasi untuk memberikan bantuan kepada penyintas kekerasan;
- menyatakan bahwa semua layanan bagi perempuan penyintas kekerasan juga harus memberikan dukungan yang memadai kepada anaknya;
- menyatakan bahwa layanan tersebut harus disediakan di lokasi yang dapat diakses secara adil, khususnya oleh penduduk perkotaan dan pedesaan; dan
- jika memungkinkan, menerapkan standar minimum ketersediaan layanan dukungan bagi pelapor/ penyintas.²⁷

Apakah suatu peraturan mencakup rincian yang signifikan tentang layanan sebagian bergantung pada ruang lingkungannya walaupun tidak secara keseluruhan. Peraturan yang berfokus pada perlindungan, atau perlindungan dan pemberdayaan, tetapi tidak secara tersurat berfokus pada kekerasan, tidak terlalu terperinci memuat ketentuan tentang layanan. Peraturan Daerah Kabupaten Maros dan Tana Toraja tidak memuat ketentuan tentang layanan, sehingga kedua peraturan tersebut tidak dianalisis dan hanya 14 peraturan saja yang digunakan sebagai sampel dalam analisis bagian ini. Hanya sedikit peraturan yang mengatur prinsip penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam pasal yang terpisah, misalnya Perda Jambi, yang menyatakan bahwa layanan dan bantuan kepada korban kekerasan harus: cepat, aman, dan empati; mengutamakan kepentingan korban; tidak membedakan asal usul korban/non-diskriminasi; adanya jaminan kerahasiaan; mudah dijangkau; dan tidak dipungut biaya (pasal 25). Perda TTU juga mensyaratkan agar penyedia layanan melindungi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dari paparan media massa dan menjunjung tinggi proses keadilan sesuai dengan undang-undang yang relevan. 14 peraturan yang membahas mengenai layanan mengatur tentang standar pelayanan, meskipun dalam ketentuan yang bersifat sangat umum dan 11 peraturan merujuk pada pemenuhan hak perempuan dalam pemberian layanan. Peraturan yang secara spesifik menjelaskan apa saja yang tercakup dalam standar pelayanan minimum adalah Perda Buleleng (lihat pasal-pasal terkait di sini).

Banyak peraturan yang merujuk pada anak dan meskipun tidak serta merta merupakan anak dari perempuan yang mengalami kekerasan, hal ini mungkin sudah tercakup dalam maksud peraturan tersebut.

²⁶ UN DAW, 2008.

²⁷ Lihat UN DAW, 2008 untuk keterangan lebih lanjut, tetapi termasuk hotline telepon 24 jam (dapat disediakan secara nasional); akomodasi darurat; pusat advokasi dan konseling yang menyediakan intervensi krisis, nasihat hukum dan bantuan dukungan jangka panjang, dan layanan khusus untuk kelompok perempuan tertentu; pusat krisis pemerkosaan; dan akses ke perawatan kesehatan, termasuk perawatan kesehatan reproduksi dan profilaksis HIV.

Tiga belas peraturan mencantumkan komitmen untuk menyediakan layanan dengan anggaran dari pemerintah, dan 12 peraturan memuat komitmen untuk menyediakan akses ke layanan gratis. Namun tingkat layanan (misalnya, ruang akomodasi darurat per berapa orang perempuan) dan jumlah anggaran tidak ditentukan. Beberapa peraturan merujuk pada layanan terintegrasi, termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Beberapa daerah (Bandung, Semarang, Maros, Belu, Jambi) telah menyediakan P2TP2A. Sebelas peraturan (Tabanan, Buleleng, Cirebon, Bandung, Semarang, Lampung Utara, Ambon, TTU, Pare-pare, Tana Toraja) menyediakan layanan terintegrasi di kecamatan dan desa dengan nama yang berbeda-beda.

Layanan yang paling umum diatur dalam peraturan merupakan layanan nasihat hukum (13 peraturan), hotline telepon, layanan kesehatan, konseling (masing-masing 12 peraturan). Sepuluh peraturan memiliki ketentuan yang mengatur tentang penyediaan rumah perlindungan darurat (lihat contohnya pada Perda Tabanan di sini). Hampir semua peraturan dalam cara tertentu menyatakan bahwa proses penanganan perkara harus menjamin tercapainya keadilan bagi korban. Buleleng, Bandung, TTU (termasuk kedua peraturan daerah di TTU) memuat pedoman bagi otoritas keadilan. Peraturan dari Bandung itu memuat pedoman penanganan perkara di kantor kepolisian (lihat di sini).

Pasal 15 UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mewajibkan masyarakat turut serta untuk mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan kepada perempuan yang mengalami kekerasan. Meskipun sebagian besar peraturan yang ditinjau mengakui peran masyarakat dalam beberapa hal, Perda Kabupaten TTU No. 4/2016 memuat pasal yang tidak biasa, yaitu ancaman denda Rp.50 juta dan hukuman penjara maksimal enam bulan bagi mereka yang 'melanggar kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 31'—bunyiya sebagai berikut:

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan/atau membantu proses pelaporan kepada pihak yang berwenang. Setiap orang wajib merahasiakan keberadaan perempuan korban kekerasan yang telah ditempatkan di rumah aman dan kerahasiaan data peristiwa bagi pihak yang tidak berkepentingan (pasal 31).

Walaupun maksud yang disebutkan adalah 'untuk memberikan rasa aman bagi perempuan korban kekerasan', tanpa program peningkatan kesadaran yang kuat tentang pentingnya keterlibatan masyarakat, dan jaminan keamanan bagi anggota masyarakat yang memberikan bantuan kepada korban, pasal ini justru dapat menghambat keterlibatan masyarakat.



Salah satu kendala penanganan perkara melalui sistem peradilan adalah terbatasnya kapasitas dan jumlah petugas khususnya di wilayah Indonesia Timur.²⁸ Perda Kabupaten TTU dan Parepare menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil dapat bertindak sebagai penyidik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan atas pengaduan terhadap lembaga pemerintah, dengan pengawasan dan koordinasi bersama kepolisian. Biasanya penyidikan ini tidak berhubungan dengan penyidikan tindak pidana umum yang tetap merupakan wewenang penyidik kepolisian.²⁹ Oleh karena itu, penanganan kekerasan terhadap perempuan oleh PPNS sangat berisiko karena adanya kebutuhan atas kapasitas, keterampilan dan pengalaman tertentu agar dapat melakukan penyidikan secara hati-hati dan rahasia. Peraturan perlu mengakui dan mengatur pengembangan kompetensi dasar yang diperlukan untuk melakukan penyidikan.

Rehabilitasi

Bantuan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk rehabilitasi yang paling sering disebutkan (dalam 14 peraturan). Bantuan ini mencakup pelatihan penguatan ekonomi dan bantuan modal usaha. Apabila korban adalah anak-anak, maka bantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Tidak ada peraturan yang memasukkan ketentuan untuk intervensi rehabilitasi yang menargetkan pelaku, kecuali Perda Kabupaten Tana Toraja yang mengatur rehabilitasi untuk pelaku anak. Pasal 50 UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan harus menjalani konseling yang diselenggarakan oleh lembaga spesialis. Namun, hal ini kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan di daerah karena tidak tersedianya fasilitas dan kapasitas.³⁰

Dua belas peraturan merujuk pada upaya reintegrasi sosial agar korban dapat kembali ke keluarganya dan masyarakat, yang secara umum dilaksanakan oleh petugas P2TP2A yang bekerjasama dengan lembaga layanan masyarakat. Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dengan baik dapat membantu memulihkan kepercayaan diri dan kemandirian perempuan yang mengalami kekerasan, tetapi mereka membutuhkan dukungan sosial yang kuat dan terus menerus untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan hidup mereka.

Tanggung jawab penanganan kekerasan terhadap perempuan (dan anak)

Dalam menilai tanggung jawab pengelolaan dan koordinasi kegiatan penanganan kekerasan terhadap perempuan, kami mengkaji berbagai indikator termasuk kejelasan pembagian tanggung jawab, alokasi anggaran, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (lihat Lampiran 3).

Lima belas dari 16 Perda menyatakan bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan

²⁸ Tahu MF, (Direktur, YABIKU), Tantangan penanganan dan advokasi berbasis data untuk korban pada situasi adat, pedalaman dan kepulauan, makalah disajikan pada Konferensi Perempuan Timur, 26 Agustus 2020.

²⁹ Hadi I. Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hukum Online, Klink, 25 Februari 2013

³⁰ Rehabilitasi Pelaku Kekerasan Minim. Kompas.com, 24 Juli 2015.

sebagai kewajiban negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Semua peraturan menerapkan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang mencakup pemerintah, masyarakat, keluarga, dan organisasi non-pemerintah. Dukungan pemerintah akan diberikan untuk kegiatan program, infrastruktur layanan terintegrasi, dan monitoring dan evaluasi. Perda Buleleng tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menegaskan bahwa penting bagi pemerintah untuk memasukkan kegiatan perlindungan perempuan dalam dokumen perencanaan pemerintah, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun rencana tahunan, untuk memastikan kegiatan tersebut terlaksana.

Secara umum, tanggung jawab pelaksanaan diemban oleh pemerintah daerah, bukan lembaga tertentu. P2TP2A memiliki peran sentral, dan peraturan yang berlaku mengakui peran berbagai lembaga dalam berbagai aspek penanganan kekerasan terhadap perempuan. Perbup Kabupaten Bandung merupakan peraturan yang paling lengkap dalam menguraikan tanggung jawab lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan.

Dua belas dari seluruh Perda yang dianalisis (kecuali Perda Tabanan, Bangli, Jambi dan Cirebon) mengatur perlunya sistem rujukan atau manajemen perkara. Secara umum, peraturan-peraturan tersebut menyatakan bahwa hal ini akan ditetapkan oleh kebijakan yang terpisah. Hampir semua Perda menekankan pentingnya standar operasional prosedur, yang biasanya akan diatur dalam Perbup/Perwali.

Empat belas Perda mencatat pentingnya melibatkan OMS dalam upaya pencegahan dan penanganan perkara, namun hanya Perda Bandung, Ambon dan TTU yang menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan dana kepada OMS yang terlibat dalam upaya ini (lihat contohnya dalam Perda Ambon di sini). Karena layanan dan bantuan yang diberikan oleh OMS dekat dan lebih mudah diakses oleh perempuan yang mengalami kekerasan,³¹ dana dukungan pemerintah tersebut penting untuk menyediakan layanan yang berkelanjutan, memperluas jaringan, menjangkau perempuan yang mengalami kekerasan, dan menjaga kualitas layanan melalui dukungan sumber daya manusia yang terampil.

Sumber daya manusia yang terampil sangat penting untuk kualitas layanan, tetapi hanya Perda Semarang, Tabanan, Lampung Utara dan Parepare yang mengatur kebutuhan pengembangan profesi. Perda Lampung Utara menyatakan bahwa layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan tenaga ahli dan profesional yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Data terpilah menurut jenis kelamin penting dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi program. Perda Buleleng, Bandung, Semarang, Lampung Utara, Belu, TTU dan Maros mengharuskan pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin. Pengelolaan data kolaboratif antara OMS dan pemerintah akan menghasilkan data tentang kekerasan terhadap perempuan yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

³¹ Mitra Kami: Forum Pengada Layanan, Buku Panduan Layanan Berbasis Komunitas, FPL (2017).

Hampir semua peraturan menyatakan bahwa sumber pendanaan utama adalah anggaran pemerintah, baik kabupaten maupun kecamatan. Perda Maros menyebutkan bahwa dana akan diperoleh dari anggaran pemerintah, dan dari dana tanggung jawab sosial perusahaan, serta anggaran desa. Tidak ada peraturan yang mencantumkan komitmen anggaran. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 460/812/SJ (Januari 2020) tentang perencanaan dan penganggaran dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak mensyaratkan agar rencana kerja dan anggaran tahunan pemerintah daerah memasukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut. Surat Edaran ini dapat digunakan sebagai alat advokasi oleh OMS dan jejaringnya.

Perda Tabanan mengatur peran pemerintah daerah secara lebih terperinci, termasuk perannya dalam pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, dan memperluas peran tersebut kepada Bupati untuk secara spesifik bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan (lihat kutipannya di sini).

LANGKAH KE DEPAN



seperti FPL, BaKTI, PERMAPU, serta mitra lokal dan jejaringnya, dapat dan memang memberikan pengaruh dalam penyusunan peraturan daerah. Hal ini terkait dengan upaya memasukkan penyusunan peraturan dalam agenda pemerintah daerah, dan memberikan masukan terhadap substansi peraturan tersebut. Analisis ini tidak berfokus pada membedah apa saja masukan yang secara spesifik tertuang dalam substansi peraturan, melainkan berfokus pada peraturan yang dihasilkan agar dapat memahami apa yang telah dicapai, dan untuk mengidentifikasi praktik yang baik untuk dibagikan dengan lembaga lain yang melakukan kegiatan serupa.

Poin-poin yang menjadi sorotan adalah:

- Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan peraturan daerah sangat menerapkan nilai-nilai kesetaraan dan perspektif hak asasi perempuan. Peraturan ke depan dapat memastikan hal ini, dan pengakuan yang tegas atas kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pelanggaran hak asasi manusia terdapat pada bagian awal peraturan (definisi dan prinsip) yang mengatur arah dan komitmen.
- Melakukan penanganan yang memerhatikan kepentingan terbaik bagi perempuan dan/atau anak yang mengalami kekerasan menjadi konsep utama yang harus ditekankan sehubungan dengan perlindungan, pencegahan, dan layanan.
- Secara umum tanggung jawab penanganan, perencanaan, penganggaran, pengumpulan data, pemantauan dan pelaporan dapat diperkuat dalam peraturan. Penetapan tanggung jawab yang lebih spesifik dalam pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan peraturan akan memperkuat keyakinan bahwa upaya ini tidak semata-mata urusan birokrasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat banyak peluang untuk belajar dan berbagi tentang proses dan isi serta penyusunan peraturan tersebut. Beberapa peraturan memiliki kelebihan dalam beberapa hal dan kekurangan dalam hal lainnya. Oleh karena itu, analisis ini merekomendasikan tiga aturan utama bagi OMS yang bekerja di bidang ini, dan program mendatang yang mendukung mereka:

1. Mengembangkan model regulasi atau daftar periksa komponen utama dan istilah atau terminologi yang direkomendasikan agar kualitas dan kelengkapan menjadi lebih konsisten dalam peraturan mendatang.
2. OMS memetakan peraturan dan kesenjangan yang ada berdasarkan lokasi geografis, kemudian mengidentifikasi fokus peraturan yang paling sesuai dengan kebutuhan (misalnya gabungan perlindungan, layanan, pencegahan, penanganan apa yang paling dibutuhkan). Terlihat adanya beberapa fleksibilitas tentang apa saja yang dicakup oleh peraturan.
3. Dengan adanya beberapa peraturan yang telah berlaku selama lima tahun, analisis kemajuan pelaksanaan peraturan tersebut juga akan berkontribusi pada perumusan peraturan dan penargetan advokasi di masa mendatang untuk mengatasi hambatan pelaksanaan peraturan tersebut.

Pembuatan kebijakan merupakan upaya untuk mentransformasi ketimpangan relasi kekuasaan yang berdampak pada kehidupan perempuan dengan menciptakan ruang untuk menegosiasikan nilai dan perspektif dengan pembuat kebijakan. Analisis ini menunjukkan bagaimana OMS yang berfokus pada perempuan dan kesetaraan gender dapat menggunakan ruang ini untuk mempromosikan hak asasi manusia dan mendesak negara untuk memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak-hak tersebut.



Lampiran 1. PERATURAN YANG DIKAJI DALAM ANALISIS INI

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Judul peraturan yang tercakup dalam sampel peraturan (yang penyusunannya melibatkan mitra MAMPU) yang dianalisis	Peraturan relevan yang ada sebelum mitra MAMPU terlibat	Mitra MAMPU
Bali	Bangli	Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Tidak ada yang teridentifikasi	FPL dan LBH APIK Bali
Bali	Tabanan	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		FPL dan LBH APIK Bali
Bali	Buleleng	Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan		FPL dan LBH APIK Bali
Bengkulu	Kota Bengkulu	Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Perda Kota Bengkulu Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	FPL dan PUPA
Jawa Tengah	Kota Semarang	Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	FPL dan LRC KJHAM
Nusa Tenggara Timur	TTU	Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	Tidak ada yang teridentifikasi	FPL dan YABIKU
Nusa Tenggara Timur	Belu	Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan		BaKTI dan PPSE
Nusa Tenggara Timur	TTU	Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 53 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan		FPL dan YABIKU
Jambi	Jambi	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	Tidak ada yang teridentifikasi	Permampu dan APM Jambi
Lampung	North Lampung	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Tidak ada yang teridentifikasi	Permampu dan Damar
Maluku	Ambon	Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2012 Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku	BaKTI dan Arika Mahina
Sulawesi Selatan	Kota Parepare	Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Tidak ada yang teridentifikasi	BaKTI dan LP2EM
Sulawesi Selatan	Tana Toraja	Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak		BaKTI dan YKS
Sulawesi Selatan	Maros	Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan		BaKTI
Jawa Barat	Cirebon	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Berbagai peraturan terkait penyediaan layanan, anti perdagangan orang	FPL dan Mawa Balqis
Jawa Barat	Bandung	Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 13 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan		FPL and SAPA

Lampiran 2.

KOMITMEN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN YANG RELEVAN DI TINGKAT YANG LEBIH TINGGI

1. Terkait dengan tata kelola pemerintahan

Semua peraturan yang dikaji paling tidak merujuk pada salah satu dari peraturan ini. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat meminta nasihat hukum tentang persyaratan khusus yang relevan dengan peraturan yang sedang disusun

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 9 [Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

2. Terkait dengan hak asasi manusia (umum)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

3. Terkait dengan hak asasi perempuan/Penghapusan kekerasan terhadap perempuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;

4. Terkait dengan anak-anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;

5. Terkait dengan layanan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial



Lampiran 3. KERANGKA ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN

Indikator	Skor	Catatan
1. Kesesuaian dengan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi		
Menyebutkan penyesuaian dengan:		Kebijakan yang secara spesifik merujuk pada penyesuaian kebijakan di tingkat yang lebih tinggi – mendapatkan masing-masing skor 1 dari daftar di sebelah kiri. Skor maksimal = 5
CEDAW	1	
UU PKDRT	1	
SK Menteri tentang pemberdayaan perempuan dan pelaksanaan perlindungan	1	
Perlindungan anak	1	
Hak-hak penyandang disabilitas	1	
	/5	
Kebijakan mencakup ketentuan yang bertentangan dengan kebijakan tingkat yang lebih tinggi sebagaimana disebutkan di atas.	Ya/Tidak	
2. Keberlakuan		
Hanya berlaku untuk perempuan dewasa	Ya/Tidak	Bukan untuk diberikan skor—Rangkuman diberikan dalam hasil analisis
Kebijakan berlaku terhadap perempuan dan anak	Ya/Tidak	
Hanya berlaku untuk anak	Ya/Tidak	
Berlaku untuk transgender	Ya/Tidak	Indikator adanya kebijakan yang progresif
3. Posisi permasalahan (penilaian berdasarkan analisis kebijakan secara keseluruhan; catat ketidaksesuaian dalam kolom komentar)		
Mengakui kekerasan terhadap perempuan/anak sebagai permasalahan hak asasi manusia /pelanggaran atas hak asasi perempuan	5	Indikator adanya kebijakan berbasis pada hak/kebijakan yang progresif
Mengakui kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan hubungan kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan	5	
Menyatakan bahwa adat istiadat, tradisi atau agama tidak dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan/anak	5	
	/15	
4. Definisi		
Mengakui kekerasan terhadap perempuan/anak dapat terjadi di dalam dan di luar rumah	1	Indikator adanya kebijakan yang progresif
Mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan termasuk:		
Kekerasan dalam rumah tangga antara lain:		
Kekerasan fisik	1	
Kekerasan seksual	1	
Kekerasan ekonomi	1	
Kekerasan psikologis	1	
Secara spesifik mengakui kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan perkawinan	1	
Kekerasan seksual—serangan seksual dan pelecehan seksual	1	
Praktik berbahaya—perkawinan anak, sunat perempuan, kawin paksa, hamil paksa, uji keperawanan, mahar	1	
Eksplorasi seksual—perdagangan orang, budak seksual, eksploitasi seks anak	1	
Mengakui kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh aktor tertentu dalam konteks tertentu (negara, militer, polisi)	1	
Lain-lain	-	Tidak ada skor, tetapi sebutkan apa saja yang dimaksud dengan 'lain-lain'
	/10	

Indikator	Skor	Catatan
5. Isi peraturan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan		
(a) Prinsip penanganan kekerasan terhadap perempuan (penilaian diberikan berdasarkan analisis kebijakan publik, kemudian catat ketidaksesuaian dalam kolom komentar)		
Kebijakan memuat ketentuan yang secara tidak bersyarat untuk memelihara keharmonisan keluarga dan/atau masyarakat	Ya/Tidak	Contoh. Menyebutkan pentingnya keharmonisan keluarga/masyarakat tanpa menyatakan bahwa hal ini tidak sepenting kepentingan perempuan/anak yang mengalami kekerasan
Membatasi pembatasan pada hak perempuan/menyalahkan perempuan (negatif)	Ya/Tidak	Jawab YA apabila dalam kebijakan terdapat ketentuan yang mengindikasikan bahwa perempuan dianggap pemicu masalahnya, atau apabila penanganan mencakup pembatasan kebebasan perempuan untuk 'menjaga keselamatan mereka'
Prioritas yang jelas tentang hak dan kepentingan perempuan korban kekerasan	5	Indikator adanya kebijakan yang progresif
Menyatakan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar penanganan kekerasan terhadap perempuan	5	Kebijakan berkomitmen pada non-diskriminasi, kesesuaian dengan undang-undang, kerahasiaan, keselamatan/keamanan, aksesibilitas, pemberdayaan, dll.
	/10	
(b) Pencegahan:		
Termasuk kegiatan-peningkatan kesadaran tentang hak asasi perempuan, kesetaraan gender dan hak perempuan untuk bebas dari kekerasan	2	
Mempromosikan penggunaan kurikulum pendidikan untuk mengubah perilaku diskriminatif dan stereotip gender yang negatif	2	
Meningkatkan kepekaan media tentang kekerasan terhadap perempuan	2	
	/6	
(c) Layanan:		
Menetapkan standar pelayanan	5	Kebijakan berkomitmen pada non-diskriminasi, kesesuaian dengan undang-undang, kerahasiaan, keselamatan/keamanan, aksesibilitas, pemberdayaan, dll.
Berkomitmen menyediakan layanan yang didanai pemerintah	2	
Menentukan cakupan layanan minimum—layanan apa pun	2	Misalnya. 1 layanan konseling per 100,000 perempuan
Memberikan akses ke layanan gratis	2	Kebijakan secara khusus menyatakan bahwa layanan akan diberikan gratis kepada pengguna layanan (perempuan atau anak-anak)
Komitmen menyediakan layanan terintegrasi seperti P2TP2A	2	
Komitmen menyediakan layanan terintegrasi di luar ibu kota kabupaten	2	
Layanan yang disediakan:		
Hotline telepon	1	
Layanan kesehatan klinis	1	
Pusat/layanan krisis pemerkosaan	1	
Nasihat hukum	1	
Akomodasi/rumah perlindungan darurat	1	

Indikator	Skor	Catatan
Layanan psikologis/konseling	1	
Dukungan kesejahteraan/keuangan—termasuk akses ke Bansos atau program lainnya	1	
Layanan lainnya	1	Tidak ada skor, tetapi sebutkan apa saja layanan lainnya
Memberikan panduan tentang peran yang diharapkan dari otoritas hukum dan keadilan (polisi, jaksa, hakim)	2	Penanganan yang cepat, prioritas yang sesuai, standar penyidikan, informasi bagi pelapor, tidak menyalahkan, menghormati dan menjaga kerahasiaan dll
	/26	
Apakah kebijakan tersebut mencakup ketentuan spesifik yang tidak biasa yang secara tidak sengaja dapat bersifat merugikan?	Ya/Tidak	Contohnya termasuk menerapkan denda, mediasi atau rekonsiliasi paksa, pengasingan, tindakan yang mempermalukan, cambuk, pengecualian dalam pekerjaan atau pendidikan
(c) Rehabilitasi:		
Termasuk bantuan mata pencaharian/ekonomi bagi korban	1	
Termasuk program perubahan perilaku bagi pelaku	1	
Termasuk bantuan untuk reintegrasi atau relokasi	1	
	/3	
6. Implementasi dan koordinasi		
Tanggung jawab pemerintah terbatas pada Dinas PPA/layanan terpadu	Ya/Tidak	Indikator negatif
Tanggung jawab diberikan kepada lembaga arus utama (pendekatan multi-pemangku kepentingan)	2	
Tanggung jawab koordinasi diidentifikasi terdapat pada kabupaten	2	
Tanggung jawab koordinasi diidentifikasi terdapat pada kecamatan	2	
Menyebutkan perlunya sistem rujukan/pengelolaan perkara	2	
Memerlukan SOP baru atau mengacu pada SOP yang ada	2	
Membolehkan untuk melibatkan OMS/organisasi perempuan	2	
Membolehkan alokasi anggaran untuk aktor non-pemerintah	2	
Menentukan pelatihan atau pengembangan kapasitas untuk pejabat terkait	2	
Memerlukan pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin	2	
Menentukan sumber anggaran	2	Sebutkan sumber anggaran
Termasuk komitmen pendanaan secara spesifik (IDR atau %)	5	Indikator komitmen nyata
Terlalu banyak tanggung jawab	Ya/Tidak	Catatan - misalnya pegawai negeri sipil bertanggung jawab atas penyidikan,
	/25	
Total	/100	

Lampiran 4. CONTOH PASAL-PASAL YANG TERTUANG DALAM PERATURAN YANG DIKAJI

Rujukan ke Undang-Undang Dasar Indonesia:

Perda Kabupaten Tana Toraja No. 4/2017

(Pasal 3) Penyelenggaraan perlindungan perempuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. perlindungan korban;
- e. kepentingan yang terbaik bagi perempuan;
- f. penghargaan terhadap pendapat perempuan;
- g. kepastian hukum; dan
- h. pemberdayaan perempuan.

Posisi kekerasan terhadap perempuan sebagai permasalahan hak asasi manusia: Perda Kabupaten Tabanan No. 11/2016

Pasal 1 (12) Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.

Definisi hak perempuan:

Perda Kabupaten Tana Toraja No. 4/2017

(Pasal 7) Hak Perempuan

Hak-hak perempuan adalah sebagai berikut:

- a. hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- c. menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- d. hidup berkeluarga dan melanjutkan keturunan dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh pekerjaan sesuai kemampuan, syarat-syarat serta upah yang layak dan adil;
- f. khusus bagi perempuan penyandang disabilitas, berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam pelayanan publik;
- g. berperan aktif di bidang politik dan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya;
- h. mendapatkan informasi dan pelayanan hukum;
- i. memperoleh pelayanan untuk meningkatkan pendapatannya; dan
- j. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan martabat kemanusiaannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Definisi kekerasan:

Perda Kabupaten Buleleng No. 5/2019

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.

Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.

Penjelasan:

Pasal 5

Huruf a Yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.

Huruf b Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” yaitu setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Huruf c Yang dimaksud dengan “kekerasan ekonomi” adalah suatu tindakan yang membatasi manusia untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan manusia yang bekerja untuk di- eksploitasi, sementara seseorang tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Huruf d Yang dimaksud dengan “kekerasan sosial” adalah sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Huruf e Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf f Yang dimaksud dengan “Penelantaran Rumah Tangga” yaitu:

- a. tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
- b. tindakan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya;
- c. tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- d. tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Huruf h Yang dimaksud dengan “ancaman tindakan tertentu” yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pengakuan kekerasan seksual dalam rumah tangga: Perda Kabupaten Maros No. 9/2019

Pasal 12 (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi: a. Kekerasan seksual dalam rumah tangga; dan b. Kekerasan seksual di luar rumah tangga; (2) Kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan b pemaksaan hubungan seksual terhadap salah orang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menetapkan definisi korban kekerasan mencakup ahli warisnya; Mengakui kekerasan oleh negara: Perda Kabupaten Cirebon No. 1/2018

(Pasal 1 (15)) Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak hak dasarnya sebagian akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Hak perempuan sebagai prinsip penanganan Kekerasan terhadap Perempuan: Perda Kabupaten Bangli No. 18/2016

(Pasal 5) Setiap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berhak :

- a. untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari Pengadilan;

- c. atas Pemulihan pelayanan kesehatan fisik, fisiologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan;
- d. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- e. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. menentukan sendiri keputusannya.

Hak perempuan sehubungan dengan perlindungan dan pemberdayaan: Perda Kabupaten Belu No. 8/2016

Bab IV Hak Perempuan

(Pasal 6) Setiap perempuan berhak untuk:

- a. Perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan, tanpa hambatan dan tekanan apapun dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualitas hidupnya;
- b. memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan;
- d. tidak diperlakukan diskriminasi;
- e. tidak menjadi korban kekerasan, perdagangan orang dan kejahatan seksual;
- f. hak atas kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi;
- g. hak atas rasa aman;
- h. memperoleh pekerjaan dan jabatan pada semua kelembagaan baik lembaga pemerintah maupun non pemerintahan dan pada semua tingkatan;
- i. mendapatkan akses informasi dan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas, termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana. Hal ini untuk memastikan ada upaya yang optimal untuk mengingatkan status kesehatan perempuan dan mengurangi angka kematian ibu melahirkan; dan
- J. berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat;

Kegiatan pencegahan:

Perbup Bandung No. 13/2018

Pencegahan dan penanganan dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat luas tentang undang-undang dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;
- b. sosialisasi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- c. penyuluhan tentang hak-hak suami/istri bagi pasangan calon suami



- istri yang akan menikah;
- d. melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas dan kampanye anti kekerasan melalui berbagai media;
- e. membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten;
- f. mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- g. membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- h. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan;
- i. pengaktifan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada; dan
- j. melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama dalam memberi bekal atau nasihat-nasihat perkawinan tentang hak-hak suami istri bagi pasangan yang akan menikah.

Menghubungkan pemberdayaan dan pencegahan: Perda Kota Ambon No. 12/2015

Bagian Ketiga Pencegahan Tindak Kekerasan Pasal 12.

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan untuk mencegah terjadi tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

(2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
- b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
- c. pembukaan lapangan kerja bagi Perempuan Korban Kekerasan;
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap Perempuan dan Anak; dan
- g. membuka pos pengaduan untuk Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.



Pasal 13

(1) Pencegahan terjadi tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsi di bidang:

- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan;
- e. hukum dan hak asasi manusia;
- f. pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. mental dan spiritual; dan
- h. ketenteraman dan ketertiban.

(2) Pencegahan tindak Kekerasan oleh satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Komitmen menyediakan rumah perlindungan:

Perda Tabanan No. 11/2016

Bab VII Rumah Perlindungan Sosial

(Pasal 12)

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk Rumah Perlindungan Sosial dan/atau Rumah Aman atau sebutan lainnya.

(2) Rumah Perlindungan Sosial dan/atau Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat mendayagunakan rumah perlindungan sosial dan/atau Rumah aman milik masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.

Pedoman penanganan perkara oleh kepolisian:

Perbup Kabupaten Bandung No. 13/2018

(Pasal 15) Unit PPA Polres

- a. menerima laporan/pengaduan tentang tindak kejahatan/ kekerasan terhadap perempuan,
- b. membuat laporan polisi;
- c. memberikan konseling;
- d. merujuk/ mengirimkan korban ke Pusat Pelayanan terpadu atau Rumah Sakit terdekat,
- e. melakukan penyidikan perkara, termasuk permintaan visum et repertum;
- f. memberikan kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan;
- g. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;



- h. Menjamin keselamatan pelapor maupun korban,
- i. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Rumah Aman apabila diperlukan;
- j. Mengadakan koordinasi/ kerjasama dengan lintas fungsi/instansi, pihak yang terkait;
- k. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor; dan
- l. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur/hierarki.

**Standar Pelayanan Minimal:
Perda Kabupaten Buleleng No. 5/2019**

Bab VII Standar Pelayanan Minimal
(Pasal 21)

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan/laporan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; rehabilitasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- c. penegakan dan bantuan hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
- d. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

(Pasal 22)

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memiliki indikator kinerja meliputi:

- a. cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
- b. cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan di Rumah Sakit;
- c. cakupan layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan



- putusan pengadilan atas kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- f. cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum;
 - g. cakupan layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan
 - h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan.

Ketentuan yang mengatur pendanaan pemerintah untuk inisiatif masyarakat: Perda Ambon No. 12/2015

Bab IX Sumber Dana

(Pasal 25)

Dana Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(Pasal 26)

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

(2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah:

Perda Tabanan No. 11/2016

Bab VIII Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

(1) Pemerintahan Daerah melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah.

Pasal 14

(1) Pemantauan dilakukan melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD terkait secara berkala.

(2) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan untuk tahun berjalan.



Pasal 15

(1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.

(2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun berikutnya.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab IX Pelaporan

(Pasal 16)

(1) Bupati bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bab X Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengembangan PPT.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pemberian petunjuk pelaksanaan; bimbingan; supervise; monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, aparatur maupun masyarakat.

(Pasal 18) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di daerah.

Lampiran 5. WILAYAH KERJA MITRA MAMPU YANG AKTIF BERGERAK DI BIDANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN


No	Provinsi	Mitra
1	Aceh	FPL (LBH APIK Aceh)
2	Bali	FPL (LBH APIK Bali)
3	Banten	FPL (SAPA Institut)
4	Bengkulu	FPL (PUPA), Permampu (WCC Cahaya Perempuan)
5	DI Yogyakarta	FPL (Ciqal)
6	DKI Jakarta	FPL (LBH APIK Jakarta)
7	Jawa Barat	FPL (SAPA Institut in Bandung and WCC Mawa Balqis in Cirebon)
8	Jawa Tengah	FPL (LRC KJHAM)
9	Jawa Timur	FPL (WCC Savy Amira in Surabaya and WCC Jombang in Jombang)
10	Jambi	Permampu (APM Jambi)
11	Kepulauan Riau	FPL (Embun Pelangi Foundation)
12	Lampung	Permampu (Damar)
13	Maluku	FPL (Gasira Foundation), BaKTI (Arika Mahina)
14	Nusa Tenggara Barat	BaKTI (BaKTI NTB Sub - Office)
15	Nusa Tenggara Timur	FPL (Yabiku in TTU and SSP Soe in TTS), BaKTI (PPSE Belu)
16	Sulawesi Selatan	BaKTI (LP2EM in Parepare, YKS in Tana Toraja, and BaKTI itself in Maros)
17	Sulawesi Tenggara	FPL (Lambu Ina in Muna), BaKTI (Rumpun Perempuan Sultra)
18	Sulawesi Utara	FPL (Swara Perempuan)
19	Sulawesi Barat	FPL (Nurani Perempuan WCC)
20	Sumatera Utara	FPL (Hapsari)







Lampiran 6. PERATURAN YANG SELESAI DISUSUN DENGAN MASUKAN DARI MITRA MAMPU TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Judul Peraturan	Lokasi	Mitra
<i>Peraturan tentang Perlindungan Perempuan/PP</i>		
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Ambon, Maluku	BaKTI and Arika Mahina
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Parepare, Sulawesi Selatan	BaKTI dan LP2EM
Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	TTU, Nusa Tenggara Timur	FPL dan YABIKU
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Tana Toraja, Sulawesi Selatan	BaKTI dan YKS
Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Belu, Nusa Tenggara Timur	BaKTI dan PPSE
Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Bangli, Bali	FPL dan LBH APIK Bali
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Tabanan, Bali	FPL dan LBH APIK Bali
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Buleleng, Bali	FPL dan LBH APIK Bali
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Cirebon, Jawa Barat	FPL dan Mawa Balqis
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Lampung Utara, Lampung	Permampu dan Damar
Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 53 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan	TTU, Nusa Tenggara Timur	FPL dan YABIKU
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kota Bengkulu, Bengkulu	FPL dan PUPA
Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan	Kota Semarang, Jawa Tengah	FPL dan LRC KJHAM
Peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 13 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	Bandung, Jawa Barat	FPL dan SAPA
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan	Maros, Sulawesi Selatan	BaKTI
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jambi, Jambi	Permampu dan APM Jambi

Judul Peraturan	Lokasi	Mitra
Peraturan tentang P2TP2A/UPTD P2TP2A		
Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan	TTU, Nusa Tenggara Timur	FPL dan YABIKU
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Tabanan, Bali	FPL and LBH APIK Bali
Peraturan Bupati Tana Toraja tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Korban Tindak Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak	Tana Toraja, Sulawesi Selatan	BaKTI dan YKS
Peraturan Walikota Kendari Nomor 55 tahun 2015 tentang Koordinasi Pelayanan Terpadu atas Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	BaKTI dan RPS
Peraturan Walikota Ambon Nomor 6 tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kota Ambon, Maluku	BaKTI dan Arika Mahina
Peraturan Bupati Maros Nomor 13 tahun 2017 tentang SOP P2TP2A Kabupaten Maros dan Perubahannya pada Perbup Maros Nomor 63 tahun 2018 tentang SOP P2TP2A	Maros, Sulawesi Selatan	BaKTI
Peraturan Bupati Maros Nomor 59 tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Maros, Sulawesi Selatan	BaKTI
Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perempuan dan Anak	Kota Bengkulu, Bengkulu	FPL dan PUPA
Peraturan tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)		
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terhadap Sistem Peradilan Pidana Terpadu	Jawa Tengah	FPL dan LRC KJHAM
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 tahun 2018 tentang Rujukan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak antar Lembaga Pelayanan Terpadu	Jawa Tengah	FPL dan LRC KJHAM
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 66 tahun 2018 tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana	Kepulauan Riau	FPL dan Embun Pelangi
Regulation on SLRT		
Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 029 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan terpadu Dekat melihat Masyarakat untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Deli Serdang, Sumatera Utara	FPL dan HAPSARI
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan SLRT untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	TTS, Nusa Tenggara Timur	FPL dan SSP Soe
Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang terintegrasi dengan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Jombang, Jawa Timur	FPL dan WCC Jombang (KPI Jombang juga terlibat dalam proses diskusi)
Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 tahun 2019 tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Kendal, Jawa Tengah	FPL dan LRC KJHAM
Peraturan tentang Perkawinan Anak		
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak	Bengkulu	FPL (PUPA), Permampu (WCC Cahaya Perempuan) dan KPI Bengkulu
Peraturan Bupati Seluma Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Seluma, Bengkulu	Permampu dan WCC Cahaya Perempuan



MAMPU

-  Setiabudi Atrium, suite 306.
Jl. HR. Rasuna Said Kav.62. Jakarta Selatan 12950
-  +62 21 521 0315
-  info@mampu.or.id
-  [@ProgramMAMPU](https://twitter.com/ProgramMAMPU)

